



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (BARU)

Nomor :123/09/08/2025

-Pada hari ini, hari Senin tanggal Delapan September-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (19-2-1998)-----
-Berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di----
....., dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya AAAAAA, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh-
dua Januari seribu sembilanratus limapuluh empat-----
(22-1-1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tama
Harapan Indah C Nomor 39, Rukun Tetangga 002, Rukun----
Warga 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol---
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Pendudu
Daerah Khusus Ibukota Jakar-ta, Nomor-----
09.5202.620154.0022; Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili direksi--
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan--
Terbatas PT. BBBBBB berkedudukan di Jakarta, yang-----
anggaran dasarnya tertanggal tigapuluh satu Mei seribu--
sembilanratus sem-bilanpuluh (30-5-1990) Nomor 262, yang
dibuat dihadapan WWWWW, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri---
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari--
Surat Keputusannya tanggal empatbelas Desember seribu---
sembilanratus sembilanpuluh (14-12-1990) Nomor :-----
C2-6498.HT.01.01.TH'90;-----

-akta tertanggal sembilanbelas Agustus seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh enam (19-8-1996) Nomor 129,-
yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia---
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal-
sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh---
enam (10-9-1996) Nomor C2-8876 HT.01 04 Th.96-----



-yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini-----
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan-----
seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----

-Tuan CCCCCC, lahir di Jakarta, pada tanggal enam-----
September seribu sembilanratus limapuluh tujuh-----
(6-9-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Simpruk Kaveling 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah---
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4502. 17426/0609570047,--
Warga Negara Indonesia;-----

-Tuan Doktor DDDDDD, lahir di Tondano, pada tanggal-----
duapuluh delapan Maret seribu sembilan ratus limapuluh--
enam (28-3-1956), Dosen Perguruan Tinggi swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melati Bestari/23,--
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak----
Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
4604. 17158/2803560214, Warga Negara Indonesia, yang!--
turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang sama serta menandatangani minuta akta--
ini sebagai tanda persetujuan;-----

2. Tuan EEEEEEE, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh-----
sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh lima--
(29-8-1955), swasta, bertempat tinggal Tangerang, Jalan
Venus Dalam Nomor 8 Villa Cinera Mas, Rukun Tetangga 01
Rukun Warga 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat,-
Tangerang, peme-gang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingka
II Tangerang Nomor 19.14.2014/5842/0151957, Warga Negar
Indonesia-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan-



anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. FFFFFF",-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat--
dengan "PERSERO-AN"), berkedudukan di Jakarta-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,----
dengan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Dewan----
Komisaris-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk 75 (tujuhpuluh lima) tahun-----
lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-
perdagangan dan produksi barang-barang elektronika,----
alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran baik untu
penggunaan oleh konsumen maupun oleh industri-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai----
berikut :-----
 - a. memproduksi dan atau merakit barang-barang-----
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat-----
kedokteran serta menjual barang-barang tersebut untu
pasaran dalam negeri dan ekspor;-----
 - b. bertindak sebagai distributor/penyalur barang-barang-
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat-----



kedokteran;-----

- c. mengimpor barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran dan menjual barang-barang tersebut untuk pasaran dalam negeri---
- d. melakukan puma jual atas barang-barang elektronika. alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran yang telah terjual-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah)-----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :-----
 - a. perseroan terbatas PT. BBBBBB berke-dudukan di Jakarta tersebut, sebanyak 249 (duaratus empatpuluhsembilan) sa-ham, dengan nilai nominal atau sebesar..... Rp.249.000.000, (duaratus empatpuluh sembilan juta Rupiah)-----
 - b. penghadap Tuan EEEEEEE tersebut, se-banyak 1 (satu) saham, dengan nilai no-minal atau sebesar..... Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah)-----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau sebesar..... Rp.250.000.000, (duaratus limapuluh juta Rupiah)-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini-----



4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan--
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, denga
persetu-juan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar--
Pe-megang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-----
meng-ambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal---
penawaran dila-kukan dan masing-masing pemegang saham---
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham---
yang mereka miliki (pro-porsional).-----
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada--
sisah saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
mena-warkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham---
yang masih berminat.-----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari-
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh-----
pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada-----
karyawan persero-an yang berminat terlebih dahulu dan---
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih
ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak
secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak
lain.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum--
sebagai pemilik dari satu saham-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu-----



diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau-
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang-----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak-----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham-
tersebut-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan,
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak-----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,----
sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu-----
ditangguhkan-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil-
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham---

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham--
diberi sehelai surat saham-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh--
seorang pemegang saham-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah saham;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----



ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang-----
Komisaris-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi
akan mengeluarkan surat saham pengganti-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian--
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk--
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya--
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka--
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-
khusus-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,-----
maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap-----
Perseroan-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu-
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan-----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga-----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8-----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Kolektif---
saham yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang-----
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan



- hak gadai tersebut;-----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain-
uang; dan-----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi--
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lai
serta tanggal saham itu diperoleh-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan--
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan---
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala--
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang .saham-----
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham--
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham---
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya-
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang----
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor----
Perseroan-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil----
mereka yang sah-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan-----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus---
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi
secara tertulis tentang penawaran tersebut-----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang---
ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak



- tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing-----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang-----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli----
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30-----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan---
 6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya--
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-----
pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya---
kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain-
dengan harga dan persyaratan yang sama-----
 7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat- 3 berhak menarik kembali penawaran
tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud---
dalam ayat 4-----
 8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain---
hanya dapat dilakukan satu kali-----
 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila---
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi----
 10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai--
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak-
diperkenankan-----
 11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab----
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila-----
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan-----
Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun---
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual
atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warg
negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia,-----
menurut ketentuan Anggaran Dasar-----
 12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat--
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah,
sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda----



-----DIREKSI-----

-----Pasal 10-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang---
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila-----
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang--
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang----
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak-----
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan-----
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2-----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota---
Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30--
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk--
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
diurus oleh Komisaris-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangny
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----



- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
- b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;-----
- c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan----
yang berlaku;-----
- d.meninggal dunia;-----
- e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-----
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai----
maksud dan tujuannya-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan . itikad baik dan---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain----
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,---
baik yang menge-nai kepengurusan maupun kepemilikan,---
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan---
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);--
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
-harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam-----
pelaksana-annya diwakili oleh 2 (dua) orang anggota-----
Dewan Komisaris;-----
 - persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang---
ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta yang
berkenaan-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau--
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar---
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik----



- dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang-----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain--
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham---
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang---
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumla
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui--
oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah---
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat--
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan-----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta---
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4---
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian--
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan---
perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung--
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut-----
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang--
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan-----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat--
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan--
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-
kuasa-----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
dilimpahkan kepada Komisaris-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota----
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai-----



kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana-----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili---
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi--
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat--
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung---
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda----
terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,--
waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota-Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu-tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-
yang sah dan mengikat-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal]-
Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan ha
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka--
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir--



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
surat kuasa-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dar
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat-
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai mak
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan--
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per---
dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-
rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan----
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain----
tanpa ada keberatan dari yang hadir-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggot
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani----
persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai--



kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-
sah dalam Rapat Direksi-----

-----**KOMISARIS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota-
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat----
sebagai Presiden Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya-----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang--
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku---
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak--
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan--
yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saha
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris-----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapa
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan--
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini-----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 3
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya---
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan---
yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Peme-gang Saham-----



-----TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan-----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan---
nasihat kepada Direksi-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang---
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan-----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan uang kas da
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyaka
oleh Komisaris.-----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk-----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila---
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-
Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan---
yang berlaku-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada--
yang bersangkutan, disertai alasannya-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari----
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris-----
diwajibkan untuk me-nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang-
Saham yang akan me-mutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diber-hentikan seterusnya atau-----
dikembalikan kepada kedudukannya se-mula, sedangkan---
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh-----
Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh---
salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila----



tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir-----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada---
pihak lain.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak-----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu. maka pemberhentian-----
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang-----
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula-

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-----
Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untu
mengurus Perseroan-----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara-----
mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau-
anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula----
baginya-----

-----RAPAT KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisari
atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggot
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang----
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-
persepuluh) bagian dari selu-ruh jumlah saham dengan ha
suara yang sah-----

2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden-----
Komisaris-----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap-----
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat-



- tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,-----
sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,--
waktu dan tempat Rapat-----
 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua----
anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat---
Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam--
hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Piha
Ketiga, maka Rapat Komi-saris akan dipimpin oleh seoran
yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir
 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat----
Komisa-
ris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa-----
 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2---
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau
diwakili dalam Rapat-----
 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musya-warah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musya-warah untuk mufakat tidak tercapai---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2-
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat-----
 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang---
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan-----
 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---



suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang---
diwakilinya-----

b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemu-ngutan suara mengenai ketua Rapat----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir-

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua-----
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan-
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-
sah dalam Rapat Komisaris-----

-----TAHUN - BUKU-----

-----Pasal 16-----

-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember-

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-----
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada-
tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal---
tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh-
delapan (31-12-1998)-----

I. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku--
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan----
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi-
dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham tahunan-----



-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di-----
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari-----
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang
saham-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana-----
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam--
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham lua
biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan--
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar--
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham--
tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.-----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap--
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku--
Perseroan ditutup-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri--
dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buk
yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-----
tersebut untuk mendapat pengesahan rapat-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan--
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai,---
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yan
akan datang, kegiatan utama Perseroan dan-----
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah



yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi-----
kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan----
rapat-----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan----
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran----
Dasar-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada para-----
anggota Direksi dan Komisaris atas pengelolaan dan-----
pengawasan yang telah dijalaiikan selama tahun buku yan
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-----
perhitungan tahunan-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada
waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ata
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua-----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-
kedudukan Perseroan-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LU AR BIASA-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham luar biasa-----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa--
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham--
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-----
per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ha
suara yang sah-----

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara--
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak-----
dibicarakan disertai alasannya-----



3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 3
(tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu--
diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak--
memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah---
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3-----
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri--
yang memberi izin tersebut-----

-----**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan---
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan---
usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan--
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14-----
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang-
.mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat----
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan--
hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan-----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari har
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat-----
diadakan-----
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan-----
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah-----
tersedia di Kantor Perseroan-----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah--
hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan-----



terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil----- keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik-- Indonesia-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden-- Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau--- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu--- dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh----- seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau--- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu--- dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota----- Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab--- apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak--- ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih--- oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat-----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam--- Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat,--- yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua--- Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang--- saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang--- hadir dalam rapat-----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah----- terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang--- keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat---
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini--- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat--- dalam bentuk akta Notaris-----



-----KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 22-----

- 1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila--
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dar
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan----
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam-----
Anggaran Dasar ini-----
- b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a---
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat
kedua-----
- c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b--
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat-----
- d.Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-----
terhitung sejak Rapat pertama-----
- e.Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan--
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham--
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
- f.Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas-
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua----
Peng-adilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat--
kedudukan Perseroan-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain--
atau orang lain dengan surat kuasa-----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk-----
mewakilj pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada---
waktu Rapat diadakan-----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara-----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----



Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namu suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat--- tidak dihitung dalam pemungutan suara-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--- surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai-- hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak--- ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--- yang dikeluarkan dalam rapat-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk---- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil---- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----- terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini-- ditentukan lain-----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama- banyaknya, maka usul ditolak-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah-- tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan---- ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara- tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan- sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 23-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti--- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang-- telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,-



dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh-rapat tersebut-----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak-----menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah-----dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-----undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi-----sebagai dividen-----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan---dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam-----perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup---

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil--dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk----dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu-----

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat-----diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti---haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh---Direksi Perseroan-----

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan-----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 24-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan----ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku--

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya--digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh----Perseroan-----



3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-----
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal---
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saha
dapat memutus-kan agar jumlah dari dana cadangan yang--
telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat
2 digunakan bagi keperluan Perseroan-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap bai
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan-----
memperhati-kan peraturan perundang-undangan yang berlak

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang-
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari--
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yan
dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan-
akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia-----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut-----
pengubahan nania, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,---
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan-----
pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan-
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dar
Menteri Kehakiman Republik Indonesia-----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan--
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu
selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan-
tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusaha



4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum----
yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)---
hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan---
rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti---
yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai---
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasu
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan-----
disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak jumlah----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan----
diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian-----
berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara
luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita-----
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal-----
keputusan tentang pengurangan modal tersebut-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan,-----
peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat dilakukan--
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang---
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar-----
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan----
pengambilalih-an Perseroan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegang---
Saham-----



-----PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI-----

-----Pasal 27-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran-----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang--
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya---
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena-----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakari likuidasi oleh likuidator-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan----
sebagaimana di-maksud dalam ayat 2 tidak menunjuk-----
likuidator-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum----
Peme-gang Saham atau penetapan Pengadilan-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar-----
ditempat kedudukan Per-seroan atau tempat kegiatan usah
Perseroan serta memberi-tahukan kepada Menteri Kehakima
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan----
dibubarkan-----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-----
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap--
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan--
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
para likuidator-----



-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam---
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang----
akan memutuskan-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-
mene-rangkan bahwa:-----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13--

Ang-garan Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Presiden Direktur : penghadap Tuan EEEEEEE tersebut.----

-Direktur : Tuan GGGGGG, lahir di Magelang pada tanggal-
empat belas September seribu sembilan ratus limapuluh---
enam (14-9-1956), swasta, bertem-pat tinggal di Bogor,--
Komplek Puri Mas 38 Blok.C.20, Rukun Tetangga 03, Rukun-
Warga 14, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Sela-tan,
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II--
Bogor Nomor 71.01.1002/01492/0020063, Warga Negara-----
Indonesia;-----

-Presiden Komisaris : Tuan Insinyur HHHHHH, Master of---
Business Administration lahir di Surabaya pada tanggal--
tiga belas Mei seribu sembilan ratus empat-puluh enam---
(13-5-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Surya
Timur C-2, Sunrise Garden, Rukun Tetangga 002, Rukun----
Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamat-an Kebon-----
Jeruk, Jakarta Barat, pe-megang Kartu Tanda Penduduk----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta No-mor 09.5205.130546.----
0042, Warga Negara Indonesia;-----

-Komisaris : Tuan Insinyur Mill, lahir di Bandung pada--
tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus limapuluh-
tiga (9-10-1953), swasta, bertempat ting-gal di Bandung,
Jalan Rancabulan IV Nomor 4, Rukun Tetangga 02, Rukun---
Warga 06, Kelurahan Cium-buleut, Kecamatan Cidadap,-----
Ban-dung, pemegang Kartu Tanda Pen-duduk Daerah Tingkat-



II Bandung Nomor 195310090079/ 0602065, Warga Negara----
Indonesia;-----

-Pengangkatan anggota Direksi d,an Komisaris tersebut---
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang-----
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini-----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

II. -Penghadap Tuan EEEEEEE dan Tuan LLLLLLL, pegawai Kantor-
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan-----
Panjang III Nomor 8, Jakarta Pusat-----
baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar-
ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan---
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di CIREBON, pada--
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta--
ini dengan dihadiri oleh Tuan MMMMMM, Sarjana Hukum, dan---
Tuan NNNNNN, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat
tinggal di CIREBON, sebagai saksi-saksi-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut,---
saksi-saksi dan saya, Notaris-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

-----Notaris di CIREBON-----

MUJAHIDIN HASAN, SH.-----

